

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 98/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Indika Energy Tbk, beralamat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Carol M. Poluan Advocacy & Consultancy, beralamat di Cluster Taman Permata 2, Jl. Permata Utama III Blok A5 No. 22, Sektor 9 Bintaro Jaya, Parigi, Tangerang Selatan, Banten 15227 sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** di kelas **42** tertanggal **18 September 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan Merek Member of Indika Energy Group atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326** di kelas **42** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** di kelas **42** namun merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan



Merek Member of Indika Energy Group atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326** di kelas **42**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding karena Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** adalah bagian dari nama Pemohon yaitu PT Indika Energy Tbk, dan Pembanding merupakan anak perusahaan dari Pemohon dan Pembanding sendiri tidak keberatan dengan pendaftaran merek pemohon, dibuktikan dengan memberikan Pernyataan Tidak Berkeberatan terlampir. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut



kemudian Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran



Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** tertanggal **18 September 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Desember 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** di kelas 42 dengan jenis jasa sebagai berikut: " *Situs web; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; hosting situs web di Internet; hosting situs web di Internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online*

yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer, dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326** di kelas **42** yang melindungi jenis jasa sebagai berikut: "perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan, logistik, pialang pabean, dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang, manajemen pengangkutan, pialang pabean, logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan"

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa "permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang




diajukan pada permohonan Merek **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** dengan jenis jasa yang dilindungi oleh Merek




atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326** keduanya terdapat pada kelas 42 dan seluruh jasa yang

dimohonkan memenuhi kriteria sebagai barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sebagaimana ketentuan di atas. Dengan demikian jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat **dikategorikan barang sejenis**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662**, diajukan atas nama PT Indika Energy Tbk, beralamat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Carol M. Poluan Advocacy & Consultancy, beralamat di Cluster Taman Permata 2, Jl. Permata Utama III Blok A5 No. 22, Sektor 9 Bintaro Jaya, Parigi, Tangerang Selatan, Banten

15227. Sedangkan pembanding yaitu Merek  atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326**, dimiliki oleh PT. Interport Mandiri Utama, dengan alamat di Graha Mitra, Lantai 7, Jl. Jend Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek





Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2023092662	Merek Pemanding Nomor Daftar IDM001111326
	
INDIKA ENERGY	INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP

Menimbang bahwa Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** menggunakan unsur merek kata "indika" yang tampak dominan dan kata "energi" tertulis di bawahnya dengan font yang lebih kecil, serta lukisan dua garis lengkung yang seluruhnya menggunakan warna hitam dan putih.

Pemanding yaitu Merek  atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326** menggunakan unsur merek kata "interport" ditulis dominan berwarna biru dan kata "member of indika energy group" ditulis lebih kecil berwarna hitam, serta lukisan dengan warna hijau dan biru. Keduanya menggunakan unsur merek yang sama yaitu kata "indika energi". Namun kesan secara keseluruhan yang tampak secara visual dapat dibedakan dan tidak menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**.

Hal lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa kata "indika" pada


Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662** merupakan bagian dari nama badan hukum Pemohon yaitu PT Indika Energy Tbk, Di samping itu Pemohon telah memiliki merek terdaftar yang menggunakan kata

 yang "indika energy" dengan bentuk visual yang serupa yaitu Merek yang terdaftar dengan Nomor **IDM001248947** untuk jenis jasa yang sejenis di kelas 42 sehingga dalam hal ini Pemohon telah mempunyai hak eksklusif atas merek dengan kata "indika energy" dengan variasinya.

Di samping itu pemilik merek Pembanding yaitu PT Interport Mandiri Utama merupakan anak perusahaan dari Pemohon, yang juga tertera dalam bagian dari nama merek Pembanding yaitu "Member of Indika Energy Group" yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu: "Anggota Grup Indika Energy" sebagaimana tertera di bawah kata "interport". Pembanding sendiri tidak keberatan dengan pendaftaran merek pemohon, dibuktikan dengan memberikan Pernyataan Tidak Berkeberatan tertanggal 17 Desember 2024 yang dilampirkan dalam memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan


di atas, maka antara Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda

JID2023092662 dengan Merek  atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111326**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu penolakan berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **JID2023092662**, dengan tanggal penerimaan 11 Oktober 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 42 yaitu: " *Situs web; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; hosting situs web di Internet; hosting situs web di Internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan*

konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, ~~desain dan~~ pengembangan program komputer untuk telepon genggam, ~~desain dan~~ pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, ~~diagnosis~~ kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 MAY 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002